



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 06 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Malaka RT 003/001, Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada H. Endang, S.H.,M.H. & Banyu Prima Daris, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum H. Endang, S.H.,M.H. & Partners, Beralamat Kantor di Komplek Ruko Taman Kopo Katapang Blok G-2 No. 11 Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

Tergugat I, beralamat di Jl. Kaum No. 09 Desa/Kec. Cililin Kab. Bandung Barat 40562, Selanjutnya disebut **Tergugat I Konvensi**;

Tergugat II, Umur 60 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Kp. Rancapanggung RT 04 RW 04 Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Ir. Irfan Disnizar, SH., CTL., Eni Oktaviani, SH.MH., dan Tory Sungkowo PW., SH**, Para Advokat dan Konsultan pada kantor hukum QUEEN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Dago Pojok No. 11, Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 Maret 2023 Selanjutnya disebut **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 November 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Nikah terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II pernah melangsungkan Perkawinan pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2009 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut dilakukan secara nikah Siri berlangsung di Rumah Kediaman Orang Tua Penggugat yaitu di Kp. Rancapanggung RT 04 RW 04 Desa Rancapanggung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat ;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat II tersebut merupakan Nikah Siri, maka Perkawinan tersebut tanpa dihadiri Petugas Pencatat Nikah, akan tetapi hanya dihadiri orang tua, keluarga, tetangga, kerabat dekat dan Ustad yang menikahkan ;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak dilakukan secara resmi dikarenakan Tergugat II tidak dapat memenuhi Syarat dan Rukun Nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa Syarat dan Rukun Nikah yang tidak dapat dipenuhi Tergugat II tersebut adalah :
 - a. Tergugat II beragama Budha ;
 - b. Tergugat II memiliki istri dan anak di Negara asalnya;
6. Bahwa Tergugat II tidak dapat melakukan Nikah Resmi dengan Penggugat karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan persyaratan administrasi Perkawinan Campuran yaitu :

Halaman 2 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Certificate of No. Impediment, yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negara Tergugat II yaitu Taiwan ;
- b. Fotokopi akta kelahiran Tergugat II ;
- c. Surat Keterangan tidak sedang dalam status kawin ;
- d. Surat Keterangan domisili dari Negara Taiwan ;
- e. Formulir pernikahan dari kedutaan/Perwakilan Negara Taiwan ;
- f. Sertipikat Mualaf dari Majelis Ulama Indonesia atau dari Organisasi Islam Negara Taiwan ;
7. Bahwa 2 hari setelah menikah Siri Tergugat II pulang ke Taiwan dan beberapa bulan kemudian Tergugat II datang lagi ke Indonesia dan tinggal di Kp. Rancapanggung RT 04 RW 04 Desa Rancapanggung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat (Rumah Orang Tua Penggugat), begitu seterusnya setiap datang ke Indonesia menemui Penggugat, maka Tergugat II selalu tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat sampai terakhir berpisah/Cerai di bawah tangan;
8. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2010 Penggugat ikut pergi ke Taiwan dan Penggugat bekerja di sebuah Pabrik, namun tidak lama karena Penggugat pindah kerja di Rumah Sakit yang merawat Orang Tua Jompo ;
9. Bahwa setelah Penggugat bekerja di di Taiwan baru diketahui ternyata Tergugat II memiliki anak Isteri ;
10. Bahwa selama di Taiwan Penggugat tidak tinggal bersama, hanya dalam satu minggu sekali Penggugat dan Tergugat II bertemu dengan menyewa Apartemen ;
11. Bahwa sesekali Penggugat dan Tergugat II juga pulang ke Indonesia untuk berlibur dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat ;
12. Bahwa dalam Perkawinan Siri antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki satu orang anak perempuan bernama : xxx yang lahir pada tanggal tanggal 20 Oktober 2010 ;
13. Bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat II, perkawinan Siri Penggugat dengan Tergugat II berjalan tidak harmonis selalu bertengkar yang disebabkan masalah keluarga isteri dan anak-anaknya

Halaman 3 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Taiwan serta masalah Penghasilan Tergugat II yang lebih kecil dari Penggugat sehingga Penggugat sering membantu keuangan Tergugat II ;

14. Bahwa Perkawinan Siri Penggugat dengan tergugat II tersebut berlangsung selama lebih kurang 11 tahun yaitu dari bulan Agustus Tahun 2009 sampai dengan Bulan April Tahun 2020 ;

15. Bahwa Tergugat II telah 3 kali menceraikan Penggugat secara di bawah tangan dan yang ketiga kali Tergugat II menceraikan Penggugat secara di bawah tangan pada bula April 2020 ;

16. Bahwa karena merasa sudah diceraikan, maka Penggugat pada bulan Maret 2022 memilih pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Orang Tua Penggugat;

17. Bahwa oleh karena merasa sudah lama bercerai dengan Tergugat II, maka pada bulan Juni 2022 Penggugat melakukan pernikahan dengan seorang bernama Baban Anugrah ;

18. Bahwa walaupun Penggugat merasa Perkawinan dengan Tergugat II dilakukan secara Siri, namun ketika Penggugat akan melakukan perkawinan dengan Sdr. Baban, Anugrah maka Penggugat mencari tau ke Kantor Urusan Agama Kec. Cililin Kab. Bandung Barat (Tergugat I), untuk memastikan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak tercatat, dan Penggugat 3 kali ke Kantor Tergugat I tidak menemukan Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat II ;

19. Bahwa selanjutnya penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Sdr. Baban Anugrah, namun Perkawinan dilangsungkan secara Agama, karena Penggugat berstatus janda tapi tidak memiliki Surat Nikah dan Akta Cerai ;

20. Bahwa setelah Penggugat melakukan perkawinan Agama dengan Sdr. Baban Anugrah tersebut tiba-tiba Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Kepolisian dengan Laporan Perzinahan ;

21. Bahwa sewaktu Penggugat diperiksa di Kepolisian Polsek Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat pada tanggal 03 September 2022, Penggugat kaget karena Penyidik Kepolisian memperlihatkan Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu Akta Nikah Nomor :

Halaman 4 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1430 H. yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;

22. Bahwa sejak semula Penggugat tidak pernah melihat adanya Akta Nikah tersebut karena memang dari awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat – II adalah perkawinan di bawah tangan (Nikah Siri), termasuk Penggugat pernah mencari Register Akta Nikah di Kantor Tergugat I namun tidak menemukannya;

23. Bahwa dengan adanya Akta Nikah tersebut, yang diketahui Penggugat sejak Tanggal 03 September 2022 sewaktu Penggugat diperiksa pertama kali di Kepolisian Republik Indonesia Sektor Sindangkerta Kab. Bandung Barat, maka Penggugat sangat keberatan karena Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah menikah secara resmi, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat II tidak memenuhi Rukun dan Syarat Nikah dan persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi dalam Perkawinan Campuran, oleh karenanya ketika Penggugat bercerai dengan Tergugat II cerainya pun cerai di bawah tangan;

24. Bahwa Penggugat juga kaget ketika melihat foto copy Akta Nikah tersebut Tergugat – II tertulis beragama Islam dan statusnya jejaka, padahal Tergugat – II sejak saat melangsungkan Perkawinan Siri dengan Penggugat beragama Budha dan memiliki Isteri dan anak di Negeranya (Taiwan), hanya pada waktu melangsungkan akad perkawinan Tergugat II mengaku beragama Islam. Awalnya Penggugat mengira Tergugat – II beragama Islam, akan tetapi setelah Penggugat dengan tergugat II hidup bersama di Taiwan ternyata Tergugat II beragama Budha dan Penggugat pun hamper setiap minggu sering diajak berdoa ke Kuil Budha di Taiwan ;

25. Bahwa dengan adanya Akta Nikah Nomor : 598/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1430 H. yang dikeluarkan Tergugat I jelas sangat diragukan kebenarannya, oleh karena itu cukup beralasan jika Akta Nikah tersebut dibatalkan ;

26. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Akta Nikah Nomor : 598/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1430 H. pada tanggal 03 September 2022, maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu belum melewati 6 (enam) bulan, sehingga Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan ;

Halaman 5 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dapat menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Akta Nikah Nomor : 598/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1430 H. yang dikeluarkan Tergugat I;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghapus Register Akta Nikah Nomor: 598/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1430 H. dalam Register Pencatatan Nikah Tergugat I ;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum

II. SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya, Tergugat I secara *in person*, dan Tergugat II diwakili Kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa hukum Penggugat, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat, yaitu H. Endang., S.H., M.H., Banyu Prima Daris., S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum H. Endang., S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Komplek Ruko Taman Kopo Katapang, Blok G-2 Nomor 11, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik endang16071966@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 2216/k/22 tanggal 17 November 2022, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pula identitas Tergugat I yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Halaman 6 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa Kuasa Hukum Tergugat II, dan memeriksa pula berita acara sumpah serta kartu anggota advokat, yaitu: Ir. Irfan Disnizar., S.H., CLA, CTL., Eni Oktaviani, S.H., M.H., dan Tory Sungkowo PW., S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum “Queen Law Firm”, yang beralamat di Jalan Dago Pojok No. 11, Bandung, dengan alamat elektronik derrick.guan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 374/K/23 tanggal 30 Maret 2023, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai Kuasa Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena perkara ini berkaitan dengan legalitas hukum;

Bahwa kemudian Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui sidang secara elektronik (e-Litigasi) yang menyangkut tentang proses/acara Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan serta panggilan panggilan sidang secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* meskipun telah diberikan kesempatan dalam waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa, Tergugat II telah memberikan jawaban tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. ALASAN EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA HAKNYA SUDAH GUGUR SEJAK PERKAWINAN DISAHKAN PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 BERDASARKAN KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILILIN, JAWA BARAT.

Halaman 7 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perkawinan tertanggal 17 November 2022 di Pengadilan Agama Ngamprah Kab. Bandung Barat Haknya telah Gugur, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II, dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat yang sudah berlangsung lama sejak tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009, atau setidaknya sudah melakukan perkawinan dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SYAKILA DINDA KIRANA berdasarkan Akta Kelahiran yang sah dicatatkan Negara dengan Nomor 11898/DISP/2011 tertanggal 3 Mei 2011.

2. Bahwa ketentuan Pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan jangka waktu permohonan pembatalan perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- 2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*
- 3) **Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.**

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka telah Jelas dan Nyata bahwa Gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima dengan alasan sudah daluwarsa dan selama perkawinan tidak ada pernah mempermasalahkan syarat formal pernikahan, kesemuanya tetap menjalankan kehidupan rukun sebagai suami dan isteri dibuktikan juga antara Penggugat dan Tergugat II telah dikaruniai anak yang sah;

3. Maka untuk itu Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama
Halaman 8 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
(*niet onvankelijk verklaart*).

**GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN PENGGUGAT KABUR
DAN PREMATUR KARENA TIDAK ADA UNSUR PENIPUAN BAIK
BERUPA PUTUSAN PENGADILAN ATAU KETERANGAN DAN
KEPUTUSAN TERGUGAT I YANG MENGELUARKAN KUTIPAN
AKTA NIKAH NOMOR 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009**

1. Bahwa ketentuan Pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada dibuktikan adanya Penipuan antara Suami dan Isteri pada saat melaksanakan Perkawinan sama-sama saling mengetahui dan tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II termasuk dalam pengurusan Akta Nikah yang dilakukan oleh Tergugat I. Apalagi Penggugat tidak pernah membuktikan dalil penipuan dalam tindak pidana sehingga gugatan Pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat Jelas dan Nyata Kabur dan Prematur;

2. Untuk itu Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian Eksepsi, Mohon agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

3. Bahwa Fakta-Fakta yang telah diuraikan dalam Posita Angka 22 sampai dengan Posita Angka 24, Patut Diduga merupakan HASIL REKAYASA, MENYESATKAN, BOHONG, dan MANIPULATIF. Bahwa pada saat akan melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II terlebih dahulu sudah masuk Islam, petugas

Halaman 9 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dan menyatakan bahwa Tergugat II telah Sah memeluk Agama Islam, dan kemudian dilakukan pencatatan perkawinan yang dicatat di hadapan Petugas KUA setempat, pada saat perkawinan yang menjadi wali adalah adik laki-laki Penggugat dan perkawinan dilakukan di rumah orang tua dari penggugat;

4. Bahwa Tergugat II pada saat melakukan perkawinan dan pencatatan akta Kawin didampingi petugas dari kedutaan taiwan;

5. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II hidup rukun dan bahagia, hingga akhirnya telah dikaruniai seorang anak bernama SYAKILA DINDA KIRANA berdasarkan Akta Kelahiran yang sah dicatatkan Negara dengan Nomor 11898/DISP/2011 tertanggal 3 Mei 2011, yang tercatat dalam administrasi catatan sipil;

6. Bahwa setelah perkawinan tidak ada permasalahan apapun terkait dengan formalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II, dan keduanya memiliki harta benda dalam perkawinan (Harta bersama) Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (PENGGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi, yang mana objek tanah tersebut merupakan harta yang didapat bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II selama perkawinan (Harta Bersama). Patut diduga pengajuan gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan Penggugat untuk mengambil hak-hak Tergugat II atas harta kekayaan bersama selama perkawinan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Taiwan yang bertempat tinggal di Taiwan dan telah Menikah secara resmi dengan Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Santi Mardiana (TERGUGAT) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung, Jawa Barat;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan perkawinan yang sah (belum bercerai);

Halaman 10 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi, yang mana objek tanah tersebut merupakan harta yang didapat bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selama perkawinan (Harta Bersama);

4. Bahwa TERGUGAT beritikad buruk dan melawan hukum sebagai Isteri untuk melakukan upaya-upaya untuk mengambil hak-hak dari Suami yang sama-sama memiliki harta benda dalam perkawinan, yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya dan tindakan tanpa persetujuan Penggugat sebagai suami melakukan penjualan sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi, terhadap Pihak Lain;

b. Bahwa Kemudian TERGUGAT mengajukan upaya hukum Gugatan Pembatalan Perkawinan patut diduga supaya agar Objek Tanah Hak Milik atas nama Santi Mardiana adalah miliknya sendiri yang telah dijual sepenuhnya terhadap orang lain, padahal harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan Penggugatlah yang membayar uang untuk pembelian objek tanah tersebut.

5. Bahwa Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Ngamprah Kabupaten Bandung untuk Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sah tercatat secara hukum dan prosedur yang berlaku sebagaimana Undang-Undang yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung Barat berupa Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai satu sama lain;

Halaman 11 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kemudian karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak guna kepentingan hukum dan hak-hak PENGUGAT dan TERGUGAT agar Menghukum TERGUGAT untuk tidak menjual, menggadaikan, atau mengalihkan Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanpa persetujuan Penggugat;

7. Bahwa untuk menghindari agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara serta untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat atau agar tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan harta bersama atau Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat atau kepada pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT I) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi.

8. Bahwa Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Agar membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terhormat yang mengadili perkara *a quo*, agar memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, yang selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 12 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan alasan Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan alasan Gugatan Kabur dan Prematur.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membebankan biaya perkara dalam perkara ini.

II. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan bercerai;
4. Menetapkan harta benda dalam perkawinan (Harta bersama) Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menjual, menggadaikan, atau mengalihkan Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanpa persetujuan dari Penggugat;

Halaman 13 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan sita jaminan harta bersama atau Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat atau pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citaleum, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi;

7. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara *aquo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat II tersebut Penggugat memberikan Replik sekaligus jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan semula dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil tergugat II, kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Penggugat ;
3. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Pembatalan Akta Perkawinan tertanggal 17 November 2022 di Pengadilan Agama Ngamprah Kab. Bandung Barat haknya telah gugur, karena perkainan antara Penggugat dengan Tergugat II, dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat yang sudah berlangsung lama sejak tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, atau setidaknya sudah melakukan perkawinan dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SYAKILA DINDA KIRANA berdasarkan Akta Kelahiran yang sah dicatatkan Negara dengan Nomor 11898/DISP/2011 tertanggal 3 Mei 2011 ;

Halaman 14 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa eksepsi Tergugat – II dalam angka 3 tersebut di atas berkaitan dengan gugurnya hak menggugat pembatalan perkawinan karena Tergugat II menganggap perkawinan sudah berlangsung lama/daluwarsa adalah tidak benar karena dalam hal ini Penggugat baru mengetahui ada surat nikah sejak Penggugat dilaporkan Tergugat II di Kepolisian yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dakwaan perzinahan ;
5. Berkaitan dengan eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Kabur dan prematur adalah tidak benar karena gugatan sudah terang dan jelas dan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat II dalam eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dimuat dalam bagian eksepsi dianggap dimuat pula dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat II dalam bagian pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas dan menuntungkan Penggugat ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak sah ;
4. Bahwa Tergugat II tidak pernah masuk agama Islam, sehingga sewaktu akad nikah tidak pernah disunat sampai saat ini ;
5. Bahwa Tergugat II menyatakan belum memiliki isteri, tetapi ternyata di negaranya Taiwan sudah memiliki Isteri dan anak, sehingga Tergugat II telah berbohong kepada Penggugat ;
6. Bahwa pada waktu di persidangan perkara pidana dengan terdakwa Penggugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tergugat II mengakui di depan peridangan tidak memiliki Agama dan mengakui sampai saat ini tidak pernah disunat dan tidak pernah masuk Islam ;
7. Bahwa oleh karenanya Tergugat II pada waktu menikah tidak membawa syarat-syarat perkawinan resmi dari negaranya termasuk dari pemerintah Indonesia, sehingga perkawinan antara Penggugat

Halaman 15 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut undang-undang perkawinan ;

8. Bahwa adapun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat II adalah anak yang lahir di luar perkawinan ;

9. Bahwa dengan demikian jelas sangat beralasan jika Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II harus dibatalkan ;

C. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi Gugatan Rekonvensi Tergugat II karena mengenai ada tidaknya harta Bersama dalam perkawinan tergugat II telah mengajukan gugatan tersendiri di Pengadilan Agama Ngamprah dalam Perkara Perdata Nomor : 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph dan telah diputus pada tanggal 08 Mei 2023 dimana amar putusannya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Bahwa oleh karenanya sudah tidak relevan lagi Tergugat II mengajukan Gugat Rekonvensi dalam perkara a quo ;

Berdasarkan seluruh uraian dalam Replik ini, selanjutnya Penggugat mohon Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik sekaligus jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Duplik sekaligus replik rekonvensi tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dalam jawaban Penggugat, kecuali yang diakui tegas kebenarannya;

Halaman 16 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi Tergugat II menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil tanggapan eksepsi pada angka 4, yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat II baru mengetahui Akta Nikah sejak Penggugat dilaporkan Polisi oleh Tergugat II di Kepolisian setempat;
4. Bahwa Penggugat telah Berbohong dan Menyesatkan Tergugat II, karena pada hari pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh calon suami dan calon isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II. Pada saat pelaksanaan perkawinan dihadiri oleh pejabat berwenang/Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN, dalam hal ini diwakili oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin pada bulan Agustus Tahun 2009 yang dilaksanakan di tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Kampung Rancapanggung Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 15. 500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan satu set perhiasan dengan pembayaran secara tunai, dan Pendaftaran Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tercatat dalam Buku Pendaftaran dengan Nomor Akta: 598/02/VIII/2009 dan Nomor Poporasi atau Nomor Seri Buku Nikah: DC.8036.801 yang dicatat oleh PPN dalam hal ini diwakili oleh Petugas KUA Kecamatan Cililin dengan wali nikah adik kandung Penggugat serta disaksikan keluarga besar Penggugat. Setelah menikah bahkan surat nikah kedua-duanya dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa selain itu, Tergugat sangat mustahil tidak mengetahui adanya Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat II, karena logisnya perkawinan dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Bernama SYAKILA DINDA KIRANA, yang telah memiliki Akta Kelahiran yang sah dicatatkan negara dengan Nomor 11898/DIS/2011 tertanggal 3 Mei 2011, Adapun syarat untuk mengurus akta Kelahiran yaitu akta Nikah antara Penggugat II dan Tergugat II, sehingga tidak mungkin Tergugat II baru mengetahui dan melihat akta nikah tersebut;

Halaman 17 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Adalah Kabur dan Tidak Jelas dan tidak memiliki kepentingan ataupun hak mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan karena menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah Daluwarsa, karena selama 6 (enam) bulan sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009, masih tetap hidup sebagai suami isteri.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian tanggapan Replik di atas, Mohon agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Dalil Replik dalam Posita Angka 3 sampai dengan Posita Angka 9, telah terbantahkan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Petugas KUA Kecamatan Cililin dalam melaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah memeriksa berkas kelengkapan dan persyaratan perkawinan untuk selanjutnya dicatatkan dalam Buku Pendaftaran dan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran dengan Nomor Akta: 598/02/VIII/2009 dan Nomor Poporasi atau Nomor Seri Buku Nikah: DC.8036.801 yang dicatat oleh PPN dalam hal ini diwakili oleh Petugas KUA Kecamatan Cililin, dengan wali nikah adik kandung Penggugat serta disaksikan keluarga besar Penggugat dan sekaligus juga ada petugas dari kedutaan Taiwan yang mendampingi dalam pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II;
4. Bahwa selama kurun waktu 14 (empat belas) tahun lamanya sejak Pencatatan perkawinan dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II selalu hidup rukun dan hidup Bersama antara Penggugat dan Tergugat II, serta dikaruniai anak Bernama SYAKILA DINDA

Halaman 18 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA, yang telah memiliki Akta Kelahiran yang sah dicatatkan negara dengan Nomor 11898/DIS/2011 tertanggal 3 Mei 2011 (bukan anak Luar Kawin), sehingga Sangat Jelas dan Nyata Gugatan Penggugat tidak mendasar dan sangat bertentangan dengan hukum;

5. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan Patut Diduga karena adanya permasalahan terhadap Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat II atas Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citaleum, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (Penggugat) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi, yang mana harta tersebut telah diperjualbelikan ke pihak lain tanpa izin Tergugat II sebagai suami yang sah, adapun maksud gugatan pembatalan perkawinan ini patut diduga agar harta tersebut menjadi milik Penggugat bukan harta bersama yang merupakan harta benda dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II.

III. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas dalil Jawaban Gugatan Rekovensi Tergugat sebagaimana angka (1), Adapun Gugatan Rekovensi ini dapat sekaligus dan bersamaan untuk diputus berkaitan dengan harta Bersama;

2. Bahwa dalam Perkara Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap harta Bersama berdasarkan Perkara Nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph dan telah diputus tanggal 08 Mei 2023, dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, halaman 46-47, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sedang berlangsung perkara pembatalan perkawinan yang sangat berhubungan terhadap perkara harta Bersama."

Halaman 19 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perkara pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan perkara a quo yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Ngamprah sehingga perkara a quo masih tergantung (Aan Hanging beding/litis pendentis) yaitu belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan logika argumentum a contratio, maka apabila terdapat pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, maka secara hukum tidak akan pernah ada harta Bersama, dengan demikian oleh karena perkara pembatalan perkawinan masih berjalan maka sudah seharusnya perkara harta Bersama ini dihentikan, untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan satu sama lain (disparitas putusan)."

Bahwa berdasarkan dalil pertimbangan hukum tersebut telah dinyatakan dalam Putusan dalam Perkara 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph dan telah diputus tanggal 08 Mei 2023 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Maka dengan adanya Gugatan Rekovensinya ini dapat diajukan kembali dan dapat diputus oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 3432/Pdt.G/2023/PA.Nph secara bersamaan untuk memeriksa perkara pembatalan perkawinan dan sekaligus memeriksa perkara gugatan rekovensinya tentang harta Bersama yang diajukan dalam gugatan rekovensinya ini, apabila dalam gugatan konvensi pembatalan perkawinan ini ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Duplik Tergugat II dan Replik Rekovensinya Penggugat tersebut di atas, Memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terhormat yang mengadili perkara a quo, agar memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, yang selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

II. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;

Halaman 20 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Gugatan Kabur dan Prematur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membebankan biaya perkara dalam perkara ini.

III. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan bercerai;
4. Menetapkan harta benda dalam perkawinan (Harta bersama) Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menjual, menggadaikan, atau mengalihkan) Sebidang tanah hak milik yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat , tanpa persetujuan dari Penggugat;

Halaman 21 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan sita jaminan harta bersama atau Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat atau pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok/Kp. Cipereng Jl. Raya Citaleum, RT 003/ RW.001, Desa Citaleum, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Santi Mardiana (TERGUGAT) Nomor 02273, Surat Ukur Nomor 02183, seluas kurang lebih 1403 (seribu empat ratus tiga) meter persegi.

7. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara *aquo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Rekonvensi Tergugat II tersebut, Penggugat memberikan Duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap engan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Talaq, di bawah tangan dari Tergugat II kepada Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi terjemahan resmi surat talaq Tergugat II kepada Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi berita acara sumpah penerjemah resmi yang menterjemahkan surat talaq Tergugat II kepada Penggugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti P.4;

Halaman 22 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cimahi Sektor Sindangkerta tertanggal 31 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi materai dan *dinazege/en* sehingga diberi tanda sebagai bukti P.5;

B. Saksi

1. **Saksi P1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Gembong, RT. 001 RW. 012, Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat yang bernama Pak 'Oo;
- Bahwa saksi mengetahui Pak "Oo adalah Paman dari Penggugat atau adik dari ibunya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah dan maskawin nya berupa apa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat II adalah Ustad Harun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat yang bernama Sanwani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat ijab Kabul secara agama Islam yang dilakukan antara Ustad Harun dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama yang dianut oleh Tergugat II pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama karena pernikahannya pernikahan siri;

Halaman 23 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat II statusnya sebagai duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat II yang berasal dari Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kenal dan berhubungan dengan Tergugat II karena Penggugat bekerja di Taiwan sebagai perawat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah satu tahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat II pergi dan menetap di Taiwan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Baban;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan buku nikah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat selama hidup bersama Tergugat II di Taiwan diajak untuk mengikuti ibadah berdasarkan agama Tergugat di Taiwan, disuruh makan daging babi dan tidak pernah melaksanakan ibadah secara agama Islam selain itu juga Penggugat menceritakan jika organ reproduksi Tergugat II tidak dapat berfungsi secara baik;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penghasilan Penggugat lebih besar daripada Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat II selama menikah tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat II hanya memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat II dari pernikahannya terdahulu;

Halaman 24 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat II memperbolehkan untuk bercerai dengan Tergugat II asal mau melunasi hutang Tergugat II di Taiwan;
- Bahwa karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat II, Penggugat telah melunasi hutang Tergugat II di Taiwan, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi I Penggugat, namun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu satu orang kakak perempuan dan satu orang adik laki-laki yang bernama Adi;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Baban akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan laki-laki yang bernama Baban setelah pulang dari Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah sebagai orang yang merawat orangtua yang sudah tua bukan seorang perawat rumah sakit;

2. Saksi P2, umur 46, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Baru RT.017, RW.007 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat II pada bulan Agustus 2009 di rumah orangtua Penggugat di Desa Ranca panggun;

Halaman 25 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II bertemu ketika Penggugat kerja di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah nya adalah ayah kandung saksi yang bernama Sarkosih alias 'Oo' yang mempunyai hubungan keluarga sebagai paman Penggugat atau Pak Sarkosih adalah adik kandung dari ibu Penggugat;
- Bahwa adik laki-laki Penggugat tidak dapat menjadi wali karena pada waktu itu masih sekolah SMP;
- Bahwa Tergugat II datang dari Taiwan hanya sendiri saja tidak ada petugas dari Kedutaan dan yang menjadi penterjemah bahasa adalah bibi saksi yang bernama Lis Rustini yang paham dengan bahasa Taiwan karena sebelumnya lama bekerja di Taiwan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat II bersatatus bujangan;
- Bahwa pada saat ijab kabul, wali nikah yaitu ayah kandung saksi, mewakilkan pelaksanaanya kepada Ustad Harun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah dan maskawin apa yang diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa pada bulan September 2009 Penggugat diajak oleh Tergugat II untuk tinggal di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II tinggal di Taiwan selama 13 (tiga belas) tahun hidup harmonis;
- Bahwa pada tahun 2021 Pengugat pulang dari Taiwan karena ibu Penggugat sakit kemudian meninggal dan pada bulan Desember 2021 Penggugat mulai bercerita kepada saksi bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selama ini;
- Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia tanpa dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pulang dengan membawa surat Thalak dari Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Terggugat sudah lama tidak harmonis karena Penggugat sering diajak untuk masuk ke agama Tergugat II di Taiwan dan Tergugat II pun tidak pernah menjalankan ibadah secara agama Islam;

Halaman 26 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerangkan yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat II adalah dari penghasilan Penggugat. Penghasilan Tergugat II diperuntukkan untuk anak dan istri Tergugat II dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat II mempunyai istri dan anak di Taiwan;
- Bahwa Penggugat bisa pulang ke Indonesia dan bercerai dengan Tergugat II karena setelah melunasi hutang Tergugat II di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat II menikah memiliki rumah di Desa Sindangkerta, kemudian rumah tersebut dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibelikan rumah yang lebih kecil yang letaknya masih di Desa Sindangkerta;
- Bahwa Penggugat menjual rumah yang letaknya di Desa Sindangkerta pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa rumah tersebut dijual;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat II menikah, Penggugat mengetahui Tergugat tidak mempunyai isteri dan anak di Taiwan, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah baru diketahui ternyata Tergugat II telah mempunyai isteri dan anak di Taiwan;
- Bahwa selama ibu Penggugat hidup, Penggugat lah yang membiayai semua kebutuhan ibu Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat II, Penggugat lah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia setelah diberikan surat thalak dan melunasi hutang-hutang Tergugat II di Taiwan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang dilunasi;

Halaman 27 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi II Penggugat, dan Tergugat I hanya menegaskan hubungan wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat II adalah ayah kandung saksi yang merupakan adik kandung dari ibu Penggugat;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sebelum adanya ijab kabul, Tergugat II dituntun oleh Ustad Harun untuk pembacaan dua kalimat Syahadat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II mempunyai satu orang anak yang lahir di Indonesia;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan tujuannya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat menyelesaikan pendidikannya pada tahap SMP;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat menjual rumah yang letaknya di Desa Sindangkerta, hubungan dengan saudara Penggugat menjadi tidak harmonis, karena kakak perempuan Penggugat menyangka Penggugat telah menjual warisan dari ibunya;
- Bahwa kemudian Penggugat memberikan sejumlah uang kepada kakak perempuan Penggugat karena Penggugat tidak mau bertengkar terus dengan kakak perempuannya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah yang telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menjual rumah yang letaknya di Desa Sindangkerta, Penggugat kemudian membeli rumah yang setara dengan Type 45 tidak jauh dari rumah yang dulu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat rumah baru Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan bahwa rumah yang sekarang lebih kecil dari rumah yang terdahulu;

3. Saksi P3, umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Malaka RT.003, RW.001 Desa Sindangkerta, Halaman 28 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Suami Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah istri saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat secara sirri pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yang Bernama Lu Chin Kuei sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada satu bulan sebelum menikah, saksi dan Penggugat mencari informasi mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II ke KUA Kecamatan Cililin;
- Bahwa tujuan saksi dan Penggugat datang ke KUA Kecamatan Cililin untuk melihat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II apakah terdaftar atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat datang ke KUA Kecamatan Cililin serta telah memeriksa buku jurnal/register sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ternyata tidak terdapat nama Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi dan Penggugat datang ke KUA Kecamatan Cilin sampai tiga (3) kali kedatangan mencari informasi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang KUA Kecamatan Cililin yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan saksi tidak boleh menikah karena Penggugat tidak mempunyai akta cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan saksi kemudian menikah secara sirri di Kampung Malaka dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi dan Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat II mempunyai buku nikah setelah adanya laporan dari polsek pada tanggal 16 Agustus 2022 tentang laporan perzinahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang melaporkan saksi dan Penggugat ke polsek adalah pihak Tergugat II;

Halaman 29 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat II Ketika persidangan di PN Bale Bandung, yang kemudian perkara tersebut telah di putus dengan vonis 5 bulan penjara sedangkan Penggugat di vonis satu tahun masa percobaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat II Ketika menikah dengan Penggugat beragama Islam akan tetapi setelah T.II Kembali ke Taiwan, Tergugat II Kembali ke agamanya semula;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, Ketika Penggugat hidup Bersama Tergugat II di Taiwan sering sembunyi-sembunyi apabila akan melaksanakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi menyatakan sepanjang menyangkut rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat II, saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan perjinahan di PN Bale Bandung, saksi hadir dan mendengar langsung ketika ditanya oleh Hakim menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai agama;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah memvideo kan ketika Penggugat dan saksi mencari informasi dan melihat buku jurnal/register pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II;

Kemudian, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika mencari informasi pernikahan Penggugat dengan Tergugat II dengan dasar nama dan alamat saja;
- Bahwa pada pencarian pertama dan kedua saksi dan Penggugat mencari informasi pernikahan Penggugat dan Tergugat II kepada petugas KUA Kecamatan Cililin dan pada pencarian ketiga kalinya petugas KUA Kecamatan Cililin mempersilahkan saksi dan Penggugat

Halaman 30 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sendiri di buku jurnal/register dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Penggugat ketika tidak menemukan informasi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak mengurus administrasi pernikahannya karena pada saat itu Penggugat dan saksi tidak ada pemikiran untuk mengurus ke KUA supaya tercatat pernikahan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat II ketika dalam persidangan di PN Bale Bandung mengaku beragama Islam ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan rumah Penggugat dengan Tergugat II berasal darimana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menghitung jumlah buku jurnal/register yang telah dilihat oleh Penggugat dan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009, Nomor register 598/02/VIII/09 atas nama Lui dan Santi, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegeleen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-I.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegeleen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.2;

B. Bukti Saksi

Halaman 31 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi T1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, bertempat tinggal di Kampung Cinta Karya, RT. 001 RW. 008, Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat II Ketika pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat itu saksi ditugaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Cililin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II berasal dari Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II sebelumnya telah mengisi data-data pernikahannya secara lengkap;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II adalah adik kandung Penggugat yang bernama Adi Kurniawan yang pada saat itu telah berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat II yang menjadi saksi adalah yang bernama Ridwan dan satu orang lagi dari keluarga Perempuan yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada orang yang dari kedutaan yang menjadi penterjemah adalah bibi Penggugat karena pernah bekerja lama di Taiwan dan menguasai Bahasa Taiwan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat II Ketika menikah dengan Penggugat telah beragama Islam berdasarkan surat keterangan dari KUA dan sebelum pembacaan ijab Kabul telah membacakan dua kalimat syahadat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat telah meninggal sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari kedutaan status Tergugat II adalah bujangan;

Halaman 32 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pernikahan, Tergugat II telah memberikan mas kawin kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak ingat dalam bentuk apa;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi I Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II telah diucapkan ijab kabul, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II adalah bibi Penggugat dan Penggugat;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat II, status pernikannya adalah bujangan dan gadis;

2. Saksi T1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kepala KUA Kecamatan Batujajar, bertempat tinggal di Kampung Cinta Karya, RT. 005 RW. 002, Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai Kepala KUA dari tahun 2007 sampai dengan 2012, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat II pada bulan Agustus 2009;

Halaman 33 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat II akan tetapi saksi mengetahui kelengkapan administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat II sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat II melaksanakan ijab Kabul, langsung mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi telah melihat nama Penggugat dan Tergugat II terdaftar di dalam Buku Akta Nikah tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan setiap buku akta Nikah atau pun buku jurnal/register harus di paraf oleh kepala KUA setiap lembarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa syarat telah dicatatkan di buku akta apabila telah lengkap data administrasi calon pengantin;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Tergugat I, namun Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat I dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selain petugas dari KUA tidak diperbolehkan untuk mengecek buku register;

3. Saksi T1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan KUA Kecamatan Cililin, bertempat tinggal di Kampung Rancapanggung, RT. 004 RW. 009, Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai pegawai KUA Kecamatan Cililin tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2023, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat yang pertama Bernama Jaman;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pertama Penggugat karena saksi bertetangga dengan suami pertama Penggugat di Kampung Rancapanggung;

Halaman 34 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat yang kedua adalah yang Bernama Lu Chin Kuei yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat II karena saksi menjadi saksi pernikahan Penggugat dan T.II;
- Bahwa saksi mengetahui Petugas Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Cililin adalah H. Didin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah di pernikahan Penggugat dengan Tergugat II adalah adik kandung Penggugat yang Bernama Adi Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui adik kandung Penggugat pada saat menjadi wali berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II memberikan mas kawin kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak ingat berupa apa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat II dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sebelum ijab Kabul, Tergugat II membaca dua kalimat syahadat;
- Bahwa saksi menerangkan di pernikahan Penggugat dengan Tergugat II banyak orang yang hadir menyaksikan dan salah satunya adalah ada yang menemani Tergugat II akan tetapi tidak mengetahui berasal darimana;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat II ada penterjemah Bahasa yaitu bibi dari Penggugat yang pernah bekerja di Taiwan dan menguasai Bahasa Taiwan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat I dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tempat tinggal setelah menikah, karena pada saat itu setelah menikah Penggugat dibawa untuk tinggal di Taiwan bersama Tergugat II;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat I dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat pernah datang dengan seorang laki-laki yang bernama Baban untuk menanyakan informasi apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat II sudah tercatat dan mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan laki-laki tersebut datang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat II belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mencari data yang diinginkan minimal harus mengetahui nomor register, sedangkan Penggugat datang menanyakan info hanya mengandalkan nama dan tahun pernikahan;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan Penggugat dan laki-laki yang bernama Baban terus menanyakan informasi pernikahannya akhirnya saksi mempersilahkan Penggugat dan Laki-laki tersebut untuk mengecek register itu sendiri dengan didampingi oleh saksi;
- Bahwa saksi kesulitan dalam mencari data apabila informasi datanya tidak lengkap, dikarenakan yang menikah dalam satu tahun itu sangat banyak;
- Bahwa saksi menerangkan Kuasa Hukum Tergugat II juga pernah datang meminta informasi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat II, pada saat itu Kuasa Hukum membawa nomor register akta nikah sehingga mempercepat pencarian;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 baru pencatatan dilakukan memakai komputer dan online;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 36 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Paspor atas nama Lu Chin Kuei, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Santi Mardiana, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.2;
3. Fotokopi Visa atas nama Santi Mardiana, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.3;
4. Fotokopi Bukti terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah tersumpah Oei Erick Wijaya atas Visa atas nama Santi Mardiana, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.4;
5. Fotokopi KTP Taiwan atas nama Santi Mardiana, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.5;
6. Fotokopi Bukti terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah tersumpah Oei Erick Wijaya atas KTP Taiwan atas nama Santi Mardiana, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.6;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 atas nama Santi Mardiana dan Lu Chin Kuei, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 antara Santi Mardiana dan Lu Chin Kuei, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Disdukcapil Nomor 474.3/10-Casip/2009, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.9;

Halaman 37 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat ganti nama Santi Mardiana di Taiwan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.10;
11. Fotokopi Bukti terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah tersumpah Oei Erick Wijaya atas surat ganti nama Santi Mardiana di Taiwan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.11;
12. Fotokopi daftar nikah di Taiwan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11898/DISP/2011 Atas nama Syakila Dinda Kirana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 03 Mei 2011, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.13;
14. Fotokopi Photo-photo pernikahan antara Santi Mardiana dan Lu Chin Kuei, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 02273 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten bandung Barat tertanggal 27 Juni 2019, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.15;
16. Fotokopi photo bangunan rumah yang berdiri di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02273, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli antara Santi Mardiana dengan H. Gaos Suladam, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.17;
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph, telah dicocokkan dengan aslinya, telah
Halaman 38 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.18;

19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN Blb, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.19;

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 15/Pid.B/2023/PN Blb, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.20;

21. Fotokopi tanda terima permohonan blokir Sertifikat Hak Atas Tanah, nomor Berkas Permohonan 34897/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 04 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.21;

22. Fotokopi surat pernyataan Lu Chin Kuei terhadap Santi Mardiana, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.22;

23. Fotokopi bukti terjemahan yang dilakukan oleh Penterjemah Tersumpah Oei Erick Wijaya atas surat pernyataan dari Lu Chin Kuei terhadap Santi Mardiana, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan *dinazegelen* sehingga diberi tanda sebagai bukti T-II.23;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi T2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lio, RT. 004 RW. 004 Nomor 29, Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan T.II pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan T.II dihadiri oleh Petugas Pencatat Pernikahan KUA Kecamatan Cililin yang bernama H. Didin dan pegawai Kantor KUA Kecamatan Cililin yang bernama Ridwan yang menjadi saksi pernikahan dan satu lagi saksi pernikahan yang saksi tidak ingat namanya;

Halaman 39 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui wali nikah nya adalah adik kandung Penggugat yang Bernama Adi Kurniawan yang pada saat itu telah berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui T.II memberikan mas kawin kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak ingat berupa apa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Tergugat II datang di dampingi oleh agen dan ada penterjemah Bahasa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat II banyak orang yang hadir;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, status pernikahan Tergugat II mengaku duda;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Tergugat II membawa Penggugat untuk tinggal di Taiwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat II selama di Taiwan, akan tetapi pada akhir tahun 2020 Penggugat pulang ke Indonesia karena ibunya sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Indonesia tanpa dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ibu Penggugat meninggal pada bulan Desember 2021, baru lah Penggugat menceritakan kondisi rumah tangga nya dengan Tergugat II yang sudah tidak bisa disatukan lagi dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat II telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Taiwan sebelum menikah dengan Tergugat II, menjadi perawat yang merawat orang yang sudah jompo/tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat II di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli rumah di Citalem pada saat Penggugat dan Tergugat II masih hidup Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Citalem sudah di jual ke H Gaos pada tahun 2021;

Halaman 40 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil dari menjual rumah kemudian Penggugat membeli rumah di daerah Malaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan rumah tersebut hasil dari bekerja Penggugat atau harta Bersama dengan Tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui Gaji Penggugat sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah yang telah dijual ke H Gaos;
- Bahwa saksi mengetahui Sanwani (ayah kandung Penggugat) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ida Safitri, Santi Mardiana dan Adi Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang ke rumah kakak Penggugat sambil marah hingga merusak perabotan rumah;
- Bahwa penyebabnya karena ada kesalah pahaman masalah kepemilikan gelas/mug dan kesalah pahaman di sangkanya saksi saying berat sebelah, padahal saksi menyangi Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya bukan karena masalah penjualan rumah Penggugat, karena kakak Penggugat mengetahui rumah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Baban orang Pasir Pogor pada tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Baban menikah karena Tergugat menceraikan Penggugat dengan dasar surat yang dibuat oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Baban tinggal Bersama di Malaka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Baban menikah secara siri dengan wali nikah yang bernama Pak Habib dan disaksikan oleh Ajengan Jejen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa dihadiri oleh keluarga dari Penggugat;

Halaman 41 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Penggugat tidak diminta untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Baban pernah dating ke KUA untuk menanyakan kejelasan pernikahan Penggugat dan Tergugat II;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat II dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat II menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan saudara saksi yaitu Suhaeti, Maryana (ibu Penggugat), Pak OO (Sarkosih), Ai Sopami, Iis Rustini, Ade Rusmini dan Nurani;
- Bahwa saksi mengetahui Pak OO (Sarkosih) telah meninggal sebelum ayah Pengugat meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Nurelah adalah anak angkat Suhaeti bukan anak kandung Sarkosih;
- Bahwa saksi menerangkan adik kandung saksi yang bekerja di Taiwan sebagai perawat mempunyai gaji sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Tergugat II, namun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat II dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II banyak menandatangani dokumen;

2. Saksi T2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rancapanggung, RT. 004 RW. 004, Desa

Halaman 42 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat mengaku sebagai Adik Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat II menikah menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi menerangkan ayah kandung Penggugat dan saksi telah meninggal;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan saudara saksi yaitu Ida Safitri, Santi Mardiana dan Adi Kurniawan;
- Bahwa saksi melakukan ijab Kabul dengan di pandu oleh petugas KUA Kecamatan Cililin yang Bernama H Didin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II sebelum ijab Kabul membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan ada dua (2) orang saksi nikah akan tetapi saksi tidak ingat nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maskawin yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat adalah berupa perhiasan akan tetapi tidak ingat beratnya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat II mempunyai satu anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat II menikah, Tergugat II membawa Penggugat untuk tinggal di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat II lahir pada tahun 2010 dan lahir di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pada saat ibu Penggugat sakit dan kemudian ibu Penggugat meninggal pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Indonesia tanpa di damping oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pada pertengahan tahun 2022 menikah dengan Baban orang Pasirpogor;

Halaman 43 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan semula hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja akan tetapi setelah Penggugat menikah dengan Baban menjadi tidak baik hubungannya karena kesal Penggugat belum menyelesaikan rumah tangganya dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Baban dilakukan secara sirri;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan status hubungan dengan Tergugat II akan tetapi Penggugat berkata bukan urusan saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Baban dikarenakan Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Baban pernah dating ke KUA untuk mencari informasi pernikahan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja ke Taiwan merawat orang yang sudah Jompo/tua/Akong;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekolah lulusan SMP, tidak pernah mengikuti Pendidikan sekolah perawat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah dengan Tergugat II, Penggugat membeli rumah di Citalam dan sekarang sudah dijual ke H.Gaos;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dijual karena saksi telah mendatangi H.Gaos dan bertanya langsung bahwa rumah sudah dijual dengan harga 1.3 Milyar pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat bukan milik keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan rumah tersebut dijual;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Tergugat II berjalan dengan baik;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat II dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.Gaos karena ingin mengetahui kebenaran penjualan rumah tersebut tidak untuk meminta bagian;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat II lahir di bulan September 2010;
- Bahwa saksi mengetahui ustad di Bangong yang menikahkan Penggugat dengan Baban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ustad yang di Bangong adalah guru besar di Bangong;
- Bahwa saksi bersama Saksi I mendatangi dan meminta informasi kepada Ustad di Bangong;
- Bahwa saksi membenarkan saksi diberi uang akomodasi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya perjalanan dari Bekasi ke Pengadilan Agama Ngamprah;
- Bahwa saksi menyangkal uang tersebut diberikan untuk memberikan keterangan palsu mengenai perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Tergugat II, namun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat II dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II langsung yang meminta saksi untuk memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat II meminta tolong kepada saksi melalui whatsapp pada tanggal 4 Juli 2023 yang isinya saksi dan saksi I diminta tolong untuk menjadi saksi di sidang tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa saksi menerangkan alasan mau menjadi saksi Tergugat II karena kesal dengan Penggugat yang telah menikah lagi tanpa bercerai dengan Tergugat II;

Halaman 45 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan sita marital atas harta *a quo*, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 13 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita harta bersama (*Marital Beslag*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya untuk dikabulkan, begitu juga Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan memohon agar eksepsinya dikabulkan, sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa mengenai perkara yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perkara pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II, begitu juga gugatan Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggugat balik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perkara harta bersama maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut peradilan Agama;

Halaman 46 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkediaman di wilayah Kabupaten Bandung barat yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 118 HIR jo pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pengadilan, menyebut identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan, dan menyebutkan materi pokok sengketa, maka telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat formil surat kuasa khusus yang ditentukan Pasal 123 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, begitupun para pihak telah hadir secara langsung dipersidangan dengan didampingi kuasanya dan mengakui secara tegas pemeberian kuasanya atas perkara yang diajukan secara kumulatif *a quo* kepada penerima kuasa, sebagaimana dianalogiskan seperti putusan Mahkamah Agung RI No.453/Sip/19773 tanggal 27 April 1976 oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tercantum penerima kuasa yang merupakan Advokat yang dalam persidangan telah menunjukkan identitasnya dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa tersebut dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemberi kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam surat kuasa khususnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama islam dan telah dicatatkan pernikahannya di KUA Cililin (Tergugat Konvensi I), maka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi I memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 47 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap tahapan persidangan agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perkara Pembatalan Perkawinan sedangkan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Harta Bersama didalam rekonvensi maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf C dan D Perma 1 tahun 2016 termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

DALAM KONVENSI

Dalam Ekspesi

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait legal standing Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan haknya sudah gugur sejak perkawinan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 598/02/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan prematur karena tidak ada unsur penipuan baik berupa putusan pengadilan atau keterangan dan keputusan Tergugat I yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena alas haknya sudah gugur dengan pencatatan nikah Penggugat dan Tergugat II, alasan mana pada dasarnya tidak tepat, karena alas hak Penggugat untuk membatalkan pernikahannya dengan Tergugat II justru karena adanya pencatatan pernikahannya tersebut, pembatalan pernikahan hanya dapat terjadi jika seseorang terikat perkawinan dengan orang lain, ikatan tersebut lah yang menjadi dasar kepentingan untuk membatalkannya, karenanya eksepsi Tergugat II terkait hal tersebut sepatutnya ditolak;

Halaman 48 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur dan premature karena tidak ada putusan yang menyatakan hal tersebut, Penggugat telah menjelaskan dalil gugatannya bahwa pembatalan nikah yang dilakukannya karena Penggugat merasa tertipu dengan yang dilakukan Tergugat II, pencatatan nikah dilakukan sepihak, alasan mana berkaitan dengan pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat II telah menikah pada bulan Agustus 2009 yang dilakukan tanpa tercatat, dikarenakan Tergugat II tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menurut peraturan yang berlaku, dimana pada tahun 2020 pernikahan tersebut bermasalah dan Tergugat telah berulang kali mengucapkan menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat yang merasa tidak mempunyai buku nikah, pada bulan Juni 2022 menikah lagi tanpa tercatat dengan Baban, dimana sebelumnya Penggugat dan Baban telah mencari informasi catatan pernikahan Penggugat dan Tergugat II ke KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan tidak ditemukan, namun setelah Penggugat menikah dengan Baban, tiba-tiba Tergugat II melaporkan Penggugat dengan Baban dengan pidana perzinahan dan diperlihatkan Buku Nikah milik Penggugat dan Tergugat II oleh penyidik pada tanggal 3 September 2022, karenanya Penggugat pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, Tergugat II juga hanya mengaku Islam dan telah memiliki anak dan istri, karenanya sudah sewajarnya pernikahan tersebut di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya membantahnya dengan menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan Islam maupun perkawinan campuran dan pencatatan nikah juga dilakukan dengan didampingi petugas dari kedutaan Taiwan, pernikahan

Halaman 49 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai seorang anak yang tercatat sah sebagai anak Penggugat dan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat II juga memiliki harta Bersama sehingga patut diduga, gugatan pembatalan nikah yang dilakukan Penggugat dilakukan untuk mengambil hak Tergugat II atas harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya karena pernikahannya tidak memenuhi rukun dan syarat nikah dan anak yang dilahirkan adalah anak di luar nikah dan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya juga tetap dengan segala bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II membantah seluruh dalil pokok gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat II membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti tertulis T.I.1 dan T.I.2 serta 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat II mengajukan bukti T.II.1 sampai T.II.23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang mana ketiga alat bukti tersebut diperuntukan untuk membuktikan adanya talak dari Tergugat II kepada Penggugat, namun sebagaimana pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" maka ketiga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sama dengan perbedaan Bahasa, bukti mana merupakan akta di bawah tangan, dan bukti P.3, meskipun merupakan bukti autentik, namun hanya sebatas bernilai bahwa bukti P.2 benar adanya, bukti mana merupakan bukti permulaan terkait adanya masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 50 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun bukti P.4 terkait dengan gugatan rekonvensi Tergugat II, sehingga dipertimbangkan selengkapnyanya dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun tidak ada relevansinya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu tidak memenuhi syarat materil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat telah cukup umur, dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang tidak terlarang didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan saksi ketiga Penggugat adalah suami lain Penggugat, meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat terkait status Penggugat ketika menikah sirri dengannya, karenanya sebagaimana pasal 145 HIR saksi ketiga tidak memenuhi syarat formil kesaksiannya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi Penggugat, saksi pertama dan kedua yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat II sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat II menikah secara Islam di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah adalah adik dari ibu Penggugat dengan ijab diwakilkan kepada Ustad, sedangkan terkait rukun lainnya tidak diingat lagi oleh saksi-saksi, setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat II menikah tanpa tercatat karena tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait agama dan status pernikahan Tergugat II saat menikah, kedua saksi menerangkan hal yang berbeda, saksi pertama menerangkan tidak mengetahui agama Tergugat II saat menikah dan setahu saksi Tergugat duda cerai, sedangkan saksi kedua menyatakan

Halaman 51 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berstatus perjaka menurut cerita Penggugat dan bersyahadat sebelum akad nikah, keterangan tersebut tidak bernilai bukti karena tidak saling sesuai;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 dan T.I.2 berupa Buku Pendaftaran Nikah dan Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan menentukan, karenanya hanya dapat dibantah dengan pembuktian yang sama atau lebih kuat, bukti-bukti Penggugat tidak dapat mematahkan bukti tersebut, terlebih saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, jelas membuktikan bahwa kedua bukti tersebut telah diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku, saksi-saksi Penggugat yang menerangkan ketiadaan pejabat Kantor Urusan Agama, tidak dapat mematahkan bukti tersebut karena bisa terjadi kedua saksi Penggugat justru tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat I tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menikah sah pada bulan Agustus 2009 dan telah terdaftar dan teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Tergugat I adalah telah cakap menjadi saksi, orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah (satu-persatu) di bawah sumpahnya di persidangan, dan tidak termasuk orang yang tidak dapat di dengar keterangannya sebagaimana telah sesuai ketentuan pasal 144 hingga 147 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Tergugat I mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat II telah sesuai ketentuan hukum dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, semua keterangan tersebut adalah suatu peristiwa

Halaman 52 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, saling bersesuaian satu ama lain, bukan merupakan pendapat dugaan atau kesimpulan, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 169 hingga 172 HIR dan bersesuaian pula dengan alat bukti T.I.1 dan T.I.2, sehingga keterangan ketiga saksi mengenai hal tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan menjadi suatu fakta;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti Tergugat II yaitu bukti T.II.1 sampai dengan T.II.13, merupakan akta autentik dari pejabat yang berwenang untuk itu dan atau terjemahannya sedangkan bukti T.14 merupakan foto pernikahan Yang telah diakui oleh Penggugat, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil kecuali alat bukti T.II.1, T.II.5, T.II.7 dan T.II.13 tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pada dasarnya semua alat bukti tersebut saling bersesuaian untuk membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat II yang telah dibuktikan Tergugat I dan membuktikan bahwa pernikahan tersebut juga terdaftar di negara Taiwan, dimana Penggugat dan Tergugat II memang tinggal bersama di Taiwan yang merupakan fakta yang tidak diperselisihkan Penggugat dan Tergugat II, serta membuktikan bahwa anak bernama Syakila Dinda Kirana telah tercatat sah sebagai anak Penggugat dan Tergugat II

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.II.19 fotokopi Salinan putusan tindak pidana perzinahan atas nama Penggugat, dan bukti T.II.20 fotokopi Salinan putusan tindak pidana perzinahan atas nama baban, merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan suatu fakta telah terjadi pernikahan sirri antara Penggugat dengan saudara Baban;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti tertulis Tergugat II lainnya, terkait dengan gugatan rekonvensi Tergugat II, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat II adalah telah cakap menjadi saksi, orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah (satu-persatu) di bawah sumpahnya di persidangan, dan tidak

Halaman 53 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang tidak dapat di dengar keterangannya begitupun saksi kedua yang merupakan adik ipar Tergugat II selama dia tidak mengundurkan diri maka dapat didengar kesaksiannya, sebagaimana telah sesuai ketentuan pasal 144 hingga 147 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat II yang mana telah hadir dan menyaksikan secara langsung di pernikahan Penggugat dengan Tergugat II telah sesuai ketentuan hukum dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, semua keterangan tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, saling bersesuaian satu ama lain, bukan merupakan pendapat dugaan atau kesimpulan, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 169 hingga 172 HIR dan bersesuaian pula dengan alat bukti T.II,1 dan T.II.14, sehingga keterangan kedua saksi mengenai hal tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan menjadi suatu fakta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir dan kualifisir sebagaimana beberapa pertimbangan diatas, maka di uraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum akad nikah Tergugat II telah memeluk agama islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila Dinda Kirana yang lahir pada tanggal 20 September 2010;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai secara sah;
5. Bahwa tidak terdapat suatu ancaman yang melanggar hukum, tidak terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri Penggugat dan Tergugat II sejak dilangsungkan pernikahan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas mengenai Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah yang

Halaman 54 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dan sebelum akad nikah Tergugat II telah memeluk agama islam maka telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila Dinda Kirana yang lahir pada tanggal 20 September 2010, dan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai secara sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Penggugat dengan Tergugat II hingga saat ini masih merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum sebelum akad nikah Tergugat II telah memeluk agama islam, kemudian tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat II telah keluar dari agama islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa masuk Islamnya Tergugat II merupakan sesuatu yang telah terbukti benar dan meyakinkan, sedangkan keluar islamnya Tergugat II masih merupakan dugaan dan tidak terbukti, maka sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihapus dengan sesuatu yang meragukan, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

اليقين لا يزول بالشك

Artinya: "Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan".;

Oleh karena itu patut dinyatakan hingga saat ini Tergugat II masih memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tidak terdapat suatu ancaman yang melanggar hukum, tidak terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri Penggugat dan Tergugat II sejak dilangsungkan pernikahan

Halaman 55 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, maka tidak terpenuhi ketentuan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam syarat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan bantahan Tergugat II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat telah terbukti tidak beralasan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi terkait status pernikahannya dan Harta Bersama yang telah diperoleh selama masa pernikahan tersebut, karenanya Tergugat II disebut sebagai Penggugat dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat T.II.15 merupakan fotokopi dari akta autentik yaitu sertifikat hak milik tanah nomor 02273 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti T.II.16 Merupakan foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat hak miliki tersebut yang merupakan perluasan dari bukti tertulis bukan akta yaitu alat bukti elektronik, lalu bukti T.II.17 merupakan fotokopi perjanjian jual beli di bawah tangan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti T.II.18 fotokopi dari akta autentik yaitu Salinan putusan perkara harta bersama nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti Penggugat T.II.21 merupakan fotokopi dari akta autentik yaitu surat tanda terima dokumen dari BPN Kabupaten Bandung Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti T.II.22 merupakan fotokopi surat pernyataan dari Penggugat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta bukti T.II.23 fotokopi surat terjemahan bukti T.II.22 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, adapun Kesemua bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi

Halaman 56 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai Tanah yang disengketakan telah di jual oleh Tergugat kepada pihak ketiga oleh sebab itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat mengenai tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak. H. Gaos (pihak ketiga) sesuai dengan alat bukti Penggugat T.II.15 hingga T.II.18, dan bukti Penggugat T.II.21 sampai T.II.23, maka terbukti tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak. H. Gaos (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa bukti Tergugat (P.4) merupakan fotokopi Salinan putusan perkara harta bersama nomor 3664/Pdt.G/2022/PA.Nph yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang juga telah diajukan oleh Pengugat (T.II.18) dalam perkara ini namun berbeda keperuntukannya, akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut membuktikan tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir dan kualifisir sebagaimana beberapa pertimbangan diatas, maka di uraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak. H. Gaos (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dan memperhatikan gugatan Tergugat untuk membatalkan pernikahan tersebut telah di tolak, maka gugatan Penggugat agar Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 Tanggal 10 Agustus 2009

Halaman 57 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum oleh sebab itu petitum Tergugat II angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai secara sah maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", karenanya petitum ketiga Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak. H. Gaos (pihak ketiga), hal tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan bahwasanya alat bukti T.II-15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan telah dijual, sedangkan dalam penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sehubungan dengan itu gugatan Penggugat dalam perkara ini semestinya hanya terbatas terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga, dengan demikian dikarenakan terhadap objek sengketa tersebut berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga, maka dengan demikian gugatan Penggugat terkait harta bersama kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat selebihnya terkait harta bersama yang didalilkan Penggugat telah dijual kepada pihak ketiga, Tergugat meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan Tergugat dihukum untuk tidak menjual atau mengalihkannya, dalil dan permohonan Penggugat kontradiktif karena saat ini Penggugat telah memindahtangankan obyek gugatan tersebut dan obyek dalam penguasaan pihak ketiga, maka dengan demikian gugatan Penggugat terkait harta bersama patut dinyatakan juga kabur/tidak terang (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan kabur/tidak terang (*obscuur libel*) karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Halaman 58 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan sita Penggugat, telah ditolak sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor 3432/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal tanggal 13 Juli 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik melauai Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam hal ini yaitu aplikasi e-court, maka berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Penetapan perkara *a quo* dapat diucapkan oleh Hakim secara elektronik dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam SIP yaitu aplikasi e-court. Hal demikian secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan Salinan penetapan perkara *a quo* yang telah diunggah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Menimbang, segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 59 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada bulan Agustus 2009 memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
4. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
5. Menolak permohonan sita Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi e-court pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi serta Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 60 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).